

**TESIS**

**KEKUATAN PEMBUKTIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN**  
*(The Strength of Proof of Witness Investigation Minute as Evidence  
in Court)*



Disusun Oleh

**MUHAMAD JUFRI TABAH**

B012182045

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

TESIS

KEKUATAN PEMBUKTIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI  
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN

Disusun dan diajukan oleh


**MUHAMAD JUFRI TABAH**

Nomor Pokok B012182045

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian  
Tesis Pada tanggal 05 Maret 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,



Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.  
Ketua



Dr. Audina Maya Sari Muin, S.H., M.H.  
Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Fanda Patittingi, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMAD JUFRI TABAH  
NIM : B012182045  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul KEKUATAN PEMBUKTIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjuk dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



**B0121820145**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan berkat rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **KEKUATAN PEMBUKTIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN** guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian magister hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa rampungnya tesis ini tidak lepas dari bantuan moral, tenaga, pikiran maupun material dari berbagai pihak, untuk itu dengan penuh rasa hormat menyampaikan rasa terimakasih yang baik tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta yang telah berpulang ke Rahmatullah, Alm. MUHAMAD DJAMIL BIMBI dan Almh. SYAFRIAH KASIM, saudara-saudara penulis YETI DAMAYANTI, S.Km; FERTI RUBIYANTI, S.Km, M.si; Mayor Tek. MUH. JASRIL IMAN JAMIL, S.Han, MUH. JASRIF TEGU, S.Farm, Apt; M.Si dan SITTI ATIAH QODRATIA JAMIL, S.Km yang telah memberikan motivasi, kasih sayang

yang tak terhingga serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi magister ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan penuh hormat, penulis juga mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya dan sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu, kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum dan segenap jajarannya.
3. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Muhammad Basri, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis, mengoreksi tulisan penulis, memberikan masukan, bimbingan, dukungan/dorongan, saran dan kritik kepada penulis.
5. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang selalu bersedia dan menyempatkan waktu untuk memberikan masukan dan petunjuk penulisan serta dorongan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, Dr. Nur Azisah, S.H., M.H dan Dr. Haerana S.H., M.H selaku tim penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji sekaligus memberikan petunjuk, kritik dan saran/masukan yang sangat baik kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, nasehat, motivasi dan pengalaman yang berguna bagi Penulis.
8. Eka Tjipa Foundation bekerja sama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin melalui beasiswa yang diberikan kepada penulis.
9. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan, keramahan dan kesabaran dan ketulusannya dalam melayani penulis terutama yang berkaitan dengan administrasi baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian studi penulisan tesis ini, khususnya kepada, Pak Rijal dan Ibu Rahmah.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2018/2019, khususnya buat Hartina, S.H., M.H, Andi Satriani, S.H., M.H dan Andi Khaidar, S.H yang senantiasa selalu setia menemani penulis dalam penyelesaian studi ini, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak

terlupakan di masa yang akan datang dan kebaikan kalian dibalas keberkahan oleh Allah SWT.

11. Keluarga dan sahabat-sahabat atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan penulis.
12. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Kendari, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Khususnya Bidang Tindak pidana Khusus, Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, dan Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, atas dukungan dan doanya kepada Penulis dalam menyelesaikan Studi Magister ini.
13. Rekan-rekan Kepala Seksi Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, SYAIFUL ANWAR, S.H (Kasi Intelijen), MUH. ISRAQ, S.H (Kasi Datun), RIZAL PRADATA (Kasi BB dan BR) dan NOVY SAPUTRA, S.H (Kasi Pidum) atas doa dan dukungan kalian selama ini, penulis selalu semangat dalam menyelesaikan studi ditengah tugas-tugas kantor yang juga diberikan kepada penulis. Kalian adalah saudara terbaik yang pernah penulis temui di perantauan. Sukses selalu untuk kalian semua.
14. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin

Semoga segala bantuan, bimbingan dan motivasi yang disumbangkan dengan ikhlas kepada penulis selalu mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah serta taufikNya, tiada imbalan yang dapat penulis

berikan kecuali doa dan harapan semoga Allah SWT membalas dan memberikan rezki, pahala dan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari yang namanya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan masukan, kritik dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan tesis ini. Pada akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini dan Doa penulis panjatkan kepada Allah SWT agar penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum serta perkembangan ilmu pengetahuan. AMIN

Makasar, 22 Januari 2021

Penulis,

## ABSTRAK

**Muhamad Jufri Tabah (B012182045), “Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Persidangan”. Di bawah bimbingan Muhammad Basri dan Audyna Mayasari Muin.**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian dan untuk menganalisis rasio desidendi hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusan nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi terkait kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan tehnik *deep interview* dan Analisa data secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian: 1). Kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian: pertama dapat dinilai sebagai keterangan saksi apabila BAP saksi dibacakan dihadapan persidangan dengan memenuhi ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP nilainya sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah; kedua dapat dinilai sebagai alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 187 huruf a KUHAP *jo.* Pasal 75 huruf h KUHAP dan SEMA nomor 1 tahun 1985, nilai pembuktiannya sebagai akta autentik namun tidak dapat berdiri sendiri, 2). Rasio desidendi hakim Pengadilan Negeri Kendari yaitu tidak dipertimbangkan sama sekali. Selain itu majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari juga tidak mengakui BAP saksi sebagai alat bukti keterangan saksi karena tidak memenuhi ketentuan pasal 162 KUHAP. Sementara rasio desidendi hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengakui kedudukan BAP saksi sebagai alat bukti baik sebagai keterangan saksi maupun sebagai alat bukti surat dan memasukannya dalam pertimbangan hukumnya sehingga memutus para terdakwa bersalah.

**Kata Kunci:** kekuatan pembuktian; BAP saksi, alat bukti

## ABSTRACT

**Muhamad Jufri Tabah (B012182045), "The Strength of Proof of Witness Investigation Minute as Evidence in Court". Supervised of Muhammad Basri and Audyna Mayasari Muin.**

This research aims to analyze the strength of proof of witness investigation minute as evidence in court, and to analyze ratio decidendi of Kendari District Court judges and South East Sulawesi High Court judges on verdict number: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi in matters of the position of witness investigation minute as evidence.

This research uses the juridical empirical type with deep interview technique and qualitative descriptive analysis.

The results are: 1) The position of witness investigation minute as evidence: first, equal with witness testimony under circumstances of article 162 paragraph (1) and (2) criminal procedure code and same with witness testimony that given under oath; second, it equal with documentary evidence according to the article 187 letter a jo. Article 75 letter h criminal procedure code and supreme court circular number 1 of 1985, and same as authentic deed, nevertheless it cannot be used alone. 2) Ratio decidendi of Kendari District Court judges on their verdict is not considering at all. Besides, the witness investigation minute is rejected as evidence because that is not match with article 162 criminal procedure code. Meanwhile South East Sulawesi High Court judges admit that witness investigation minute as evidence that equal with witness testimony and documentary evidence, and found the defendant was guilty.

**Keywords:** the strength of proof; witness investigation minute; evidence

## DAFTAR ISI

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....        | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> ..... | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRAK INDONESIA</b> .....     | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK INGGRIS</b> .....       | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....            | <b>v</b>   |

### **BAB I. PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 8  |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 9  |
| E. Orisinalitas Penelitian .....        | 10 |

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Tindak Pidana .....                          | 12 |
| B. Pengertian Alat Bukti .....                             | 19 |
| C. Tindak Pidana Pemilu .....                              | 29 |
| D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu .....                    | 32 |
| E. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia ..... | 33 |
| F. Teori Efektifitas Hukum .....                           | 37 |
| G. Teori Pembuktian .....                                  | 45 |
| H. Kerangka Pikir.....                                     | 50 |
| I. Bagan Kerangka Pikir.....                               | 51 |
| J. Definisi Operasional .....                              | 52 |

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A. Lokasi Penelitian .....       | 54 |
| B. Tipe Penelitian .....         | 54 |
| C. Pendekatan Masalah .....      | 54 |
| D. Jenis dan Sumber Data .....   | 55 |
| E. Teknik Pengumpulan Data ..... | 56 |
| F. Analisis Data.....            | 56 |

#### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Tahap Pembuktian di Persidangan .....  | 58 |
| B. Rasio Desidendi Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Putusan Nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi terkait Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Alat Bukti Surat..... | 82 |

#### **BAB V. PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan ..... | 140 |
| B. Saran .....      | 141 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan suatu tahapan penting bagi penuntut umum dalam membuktikan dakwaan dipersidangan. Benar tidaknya sangkaan yang telah ditujukan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan bergantung pada kualitas dari alat-alat bukti yang dimiliki baik berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk maupun keterangan Terdakwa sebagaimana yang tersirat dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Di mana penuntut umum dituntut untuk dapat memaksimalkan segala upaya dalam tahap pembuktian dengan berbekal pada alat-alat bukti tersebut untuk dapat meyakinkan hakim sehingga apa yang menjadi dakwaan penuntut umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dihadapan Hakim. Salah satu yang menarik perhatian perihal pembuktian ialah Pembuktian yang terjadi dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum (Pemilu).

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangka education Yogyakarta. Yogyakarta: 2012, hal. 18

Tindak pidana pemilu di Indonesia dalam perkembangannya mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang semakin serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana pemilu. Selanjutnya dengan harapan bahwa dengan adanya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Undang – Undang terbaru tentang Pemilihan Umum sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang telah disempurnakan dari Undang – Undang sebelumnya. Undang – Undang ini telah mengantisipasi apabila terjadi tindak pidana dan ditegaskan bahwa ada 4 (empat) institusi yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu yakni Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk mengefektifkan penanganan perkara pelanggaran pemilu yang menyangkut pidana maka Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), payung hukumnya adalah kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum. Keanggotaan Sentra Gakkumdu di tingkat Pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu. Di tingkat provinsi terdiri dari Direktur Reskrim/Umum, Asisten Pidana umum Kepala Kejaksaan Tinggi, Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Provinsi, dan di tingkat kabupaten/kota anggotanya adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, Kepala Seksi Pidana Umum dan Koordinator bidang Hukum dan Penanganan Pemilu Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang pemilu. Sidang pemeriksaan perkara pemilu dilakukan oleh majelis khusus. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 hari dan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa.<sup>2</sup>

Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki *Lex Specialist* dibandingkan dengan penanganan perkara Pidana Umum biasa. Hal ini disebabkan proses penanganan perkara Pemilihan Umum tersebut begitu singkat, di mana sejak adanya laporan hingga proses eksekusi semua telah dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal pembuktian dipersidangan, terdapat ketentuan waktu yang telah ditentukan sebagaimana termuat dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana: Jakarta, hal.275

1. Ayat (1): Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran Terdakwa.
2. Ayat (2): Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana di maksud dalam Ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
3. Ayat (3): pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.
4. Ayat (4): Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana di maksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.
5. Ayat (5): Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana di maksud pada Ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Mengingat akan singkatnya waktu penanganan perkara pemilu khususnya dalam hal Proses Pembuktian di persidangan yaitu hanya 7 (tujuh) hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 482 Ayat (1) di atas, sehingga memaksa Penuntut Umum untuk memaksimalkan segala waktu dan upaya untuk menyelesaikan perkara ditingkat persidangan. Segala bukti yang telah dikumpulkan harus dimaksimalkan dalam persidangan yang hanya memiliki waktu 7 hari kerja. Pada tahapan ini, keterangan saksi-

saksi sangatlah berperan penting untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dapat terbukti atau tidak. Tidak hanya kualitas saksi, namun kepastian kehadiran saksi dipersidangan sangatlah penting guna membuktikan benar atau tidaknya dakwaan yang telah disangkakan kepada Terdakwa.

Sementara itu dari segi pembuktian di persidangan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>3</sup>

Keyakinan hakim diperoleh sejak dari Berita Acara Penyidikan yang dirangkai menjadi Surat Dakwaan sampai kepada fakta-fakta persidangan yang timbul dari proses pembuktian di dalam persidangan. Jelas bahwa setiap produk dari system peradilan pidana memiliki keterkaitan erat dan tidak terpisahkan. Keseluruhan proses peradilan pidana ini bermuara pada putusan hakim. Sehingga hakim dapat disebutkan sebagai ujung tombak dari system peradilan pidana di Indonesia. Konstruksinya adalah berawal dari Berita Acara Penyidikan dan berakhir pada putusan hakim. Sehingga dapat disimpulkan kedudukan Berita Acara Penyidikan termasuk didalamnya adalah Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) Saksi, sangatlah penting dalam

---

<sup>3</sup> Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No.3209

system peradilan pidana di Indonesia. Terlebih dalam peradilan pidana pemilu yang begitu limitative dari segi waktu penyelesaiannya. Hakim dituntut mampu mempertimbangkan segala bukti yang ada dengan akurat dan seksama sehingga mampu menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinannya untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidak.

Terlepas dari masa persidangan yang begitu singkat dan skema pembuktian yang begitu penting, tendensi politik juga mengambil andil dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pemilu dipersidangan. Tak jarang tekanan dan intervensi politik juga menentukan alur pembuktian dipersidangan serta berkontribusi pada kualitas alat bukti dan hasil dari pembuktian itu sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Pemilu di Kendari dengan Nomor perkara 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi, saksi-saksi yang telah diperiksa dan dituangkan dalam BAP saksi di bawah sumpah tidak menghadiri panggilan yang sah dari Penuntut Umum untuk memberikan keterangannya di muka persidangan, yang menyebabkan pembuktian perkara tersebut menjadi terkendala. Permasalahan menjadi lebih pelik ketika BAP saksi di bawah sumpah tidak diperkanankan untuk dibacakan oleh hakim sesuai amanat Pasal 162 Ayat (1) KUHAP. Hal tersebut menyebabkan Penuntut Umum dapat kehilangan alat bukti penting yaitu keterangan saksi yang telah diperiksa ditingkat persidangan. Untuk menanggulangi itu Penuntut Umum

menghadirkan keterangan saksi diluar berkas sesuai dengan ketentuan

Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi:

“dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya siding atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketu siding wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

Akan tetapi kualitas keterangan saksi tersebut tidak sebanding dengan keterangan saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah.

Untuk mengantisipasi minimnya alat bukti, penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai penunjang keterangan saksi diluar berkas, salah satunya adalah BAP saksi-saksi yang telah diperiksa ditingkat penyelidikan (sentra gakkumdu) dan Penyidikan dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP, akan tetapi Tindakan penuntut umum tersebut mendapat perlawanan dari pihak Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang menolak hal tersebut, demikian pula Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memeriksa perkara tersebut sama sekali tidak menganulir alat bukti surat yang diajukan penuntut umum dalam amar putusannya. Lantas bagaimanakah terkait kedudukan BAP Saksi-saksi yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan, dapatkah BAP saksi-saksi tersebut dinilai sebagai alat bukti surat sebagaimana di maksud dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 187 KUHAP mengingat rentan waktu pembuktian dalam penyelesaian perkara pemilu yang begitu singkat, bagaimanakah langkah strategis penuntut umum

dalam menyelesaikan perkara a quo dan bagaimanakah pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding mengambil keputusan dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut terutama terkait kedudukan BAP sebagai alat bukti surat, menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh Penulis dalam Penelitian ini.

Dengan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul ***“Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian di persidangan?
2. Bagaimanakah rasio desidendi hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusan perkara Nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi terkait kedudukan berita acara pemeriksaan sebagai alat bukti?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai alat bukti dalam tahapan Pembuktian di Persidangan.

2. Untuk menganalisis Rasio Desidendi Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam Putusan perkara Nomor: 176/Pid.Sus/2019/PN.Kdi terkait kedudukan Berita Acara Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak terkait di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum Pembuktian pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana Pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini juga sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai Kekuatan pembuktian BAP sebagai alat bukti surat dalam penanganan tindak pidana Pemilu, serta untuk mengkaji secara yuridis tentang bentuk dan kekuatan Pembuktian BAP sebagai alat bukti surat di Persidangan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam upaya mewujudkan keadilan yang merata, dan menambah khasana keilmuan untuk meningkatkan kualitas dalam melakukan pembuktian baik dalam penuntutan maupun dalam persidangan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap dunia praktik, berkaitan dengan

optimalisasi alat bukti dalam persidangan khususnya dalam penanganan tindak pidana pemilu.

#### **E. Orisinalitas Penelitian.**

Guna menghindari kesamaan judul penulisan Tesis ini, penulis telah melakukan observasi terhadap beberapa judul yang memiliki kemiripan dengan judul tesis yang penulis angkat. Berikut beberapa data terkait tesis yang memiliki kesamaan redaksional judul maupun objek penelitian dan perbedaannya dengan karya ilmiah penulis:

1. Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor oleh Qorry Nisabella, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian ini mengkaji terkait apakah dengan ditetapkannya pemeriksaan saksi (BAP Saksi) sebagai alat bukti keeterangan saksi dan/atau surat telah melanggar prinsip akusator sebagaimana dianut oleh KUHAP. Melihat rumusan masalah pada penelitian tersebut, terlihat lebih memfokuskan penelitiannya terkait ada atau tidaknya pelanggaran prinsip akusator yang dianut oleh KUHAP. Sementara Penulis dalam karya ilmiahnya lebih fokus kepada kekuatan pembuktian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sebagai alat bukti surat dengan mengerucutkan penelitian pada penyelesaian perkara Pemilu.

2. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), oleh Hasrul Fitriyadi, Universitas Hasanuddin. Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitian terhadap penyelesaian penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum pada sentra penegakan hukum terpadu. Sementara Penulis mengangkat proses persidangan tindak pidana pemilihan umum dengan lebih memfokuskan penelitian pada kekuatan pembuktian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebagai alat bukti surat khususnya dalam persidangan perkara tindak pidana pemilu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU. No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, UU No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, H.J Van

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 67

Schravendijk dalam bukunya Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, dan lain sebagainya.

3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari Bahasa latin *Delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai dalam beberapa literatur, misalnya E. Utrecht (dalam bukunya *Hukum Pidana I*) A. Zainal Abidin dalam bukunya *Hukum Pidana I*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M. H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya *Ringkasan tentang Hukum Pidana*.
6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
7. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang

berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:<sup>5</sup>

”Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”

Rusli Efendy mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan :<sup>6</sup>

Perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana yaitu :<sup>7</sup>

a. Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

---

<sup>5</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal 54

<sup>6</sup> Rusli Effendy, 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar, Hlm. 1.

<sup>7</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 31-32.

Menurut D. Simons tindak pidana adalah :<sup>8</sup>

”tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

*Strafbaarfeit* yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, Hlm. 185

<sup>9</sup>Ibid.,

<sup>10</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 250.

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.”

Menurut J. Bauman, “perbuatan atau tindak pidana adalah ”perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>11</sup>

Menurut Wiryono Prodjodikoro, “tindak pidana adalah ”suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.<sup>12</sup>

Menurut Prodjodikoro yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.<sup>13</sup>

Van Hammel yang berpandangan monistis merumuskan *strafbaarfeit* bahwa:<sup>14</sup>

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*)”

---

<sup>11</sup> Op. Cit., Sudarto, Hlm. 31-32.

<sup>12</sup> Ibid.,

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, Hlm. 55.

<sup>14</sup> Op.cit. Andi Zainal Abidin. Hlm. 250.

## b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis, yaitu :<sup>15</sup>

“dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.”

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “*feit* (tindakan, *pen*), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Op. Cit. Sudarto. Hlm 31-32.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana).
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”<sup>18</sup>

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).

Berdasar pada beberapa pendapat para pakar tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 54.

(*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

## **B. Pengertian Alat Bukti**

Dalam suatu persidangan, untuk menentukan suatu kebenaran yang objektif, diperlukan suatu alat bukti. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa<sup>19</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan hukum, hanya

---

<sup>19</sup> Alfitra.2011.*Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asah Sukses.Hal.23

terbatas pada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP dengan asas *unus testis nullus testis* (*satu saksi bukan saksi*). Hakim boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Adapun bunyi Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terdiri dari <sup>20</sup>

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Ad. a. Keterangan Saksi.

Pengertian keterangan saksi dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, merumuskan bahwa:

“keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”

---

<sup>20</sup> Andi Hamza.2008.*Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.Jakarta, hal.15

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat maka sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP. Namun demikian terdapat beberapa kategori saksi yang dapat diperiksa tanpa disumpah yaitu:

1. keluarga sedarah, semenda, suami atau istri yang memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa persetujuan dari penuntut umum atau Terdakwa (Pasal 169 Ayat (2) KUHAP)
2. mereka yang karena harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (Pasal 170 Ayat (1) KUHAP)
3. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 huruf a KUHAP)
4. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik Kembali (Pasal 171 huruf b KUHAP).

Seorang saksi apabila telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara sah untuk hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan, namun tidak datang karena alasan yang sah, maka keterangan saksi tersebut dapat dibacakan, sebagaimana ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi

“jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir

disidang atau dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”

Dalam hal keterangan saksi yang dibacakan tersebut sebelumnya telah disumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHAP.

Dalam hal penuntut umum ataupun terdakwa masih menghendaki adanya pemeriksaan saksi diluar berkas yang akan diperiksa sebelum dijatuhkannya putusan, maka hakim wajib mendengar keterangan saksi tersebut, hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi:

“dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tidak tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya siding atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua siding wajib mendengar keterangan saksi tersebut”

#### Ad. b. Keterangan Ahli

Pengetian Keterangan Ahli terdapat dalam ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHAP dengan rumusan:

“Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

Pasal-pasal yang mengatur tentang keterangan ahli terdapat dalam ketentuan:

- a. Pasal 120 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian khusus.
- b. Pasal 132 KUHAP adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu.
- c. Pasal 133 KUHAP merujuk Pasal 176 KUHAP, untuk menentukan korban keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan seorang Ahli ialah mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut<sup>21</sup>

Ad. c Surat

Alat bukti surat dalam hukum acara pidana diatur didalam Pasal 187 KUHAP yaitu sebagai berikut.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri,

---

<sup>21</sup> Wirjono Projodikoro. 1967. Hukum Atjara Pidana di Indonesia. Jakarta: Bulak Sumur, hal. 87-88

- disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan;
  - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya;
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Teguh samudera mengatakan bahwa alat bukti utama dalam hukum acara perdata ialah surat, sedangkan dalam hukum acara pidana alat bukti yang utama bukanlah surat, karena tidaklah mungkin dibuat surat yang khusus dengan maksud agar digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan sebuah kejahatan.<sup>22</sup> Pembuktian dengan alat bukti surat dilakukan secara bersamaan dengan pemeriksaan keterangan saksi dan/atau keterangan ahli, semata-mata karena surat merupakan satu-satunya alat bukti yang berupa benda mati. Biasanya, dalam pembuktian, pemeriksaan Bersama antara saksi atau ahli dengan surat ini dilakukan melalui pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau penuntut umum atau penasehat hukum, kepada saksi/ahli mengenai kebenaran dari isi surat tersebut.

---

<sup>22</sup> Teguh samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, cet.2, Bandung: PT Alumni, 2004, hal.34.

Matiman mengatakan bahwa KUHAP membedakan surat dalam dua kelompok, yakni akta dan bukan akta/surat biasa.<sup>23</sup> Akta ialah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh seseorang yang dapat memberikan pertanggungjawaban tentang kebenaran isi tulisan tersebut dalam akta, sedangkan surat biasa merupakan surat yang dibuat bukan untuk dijadikan bukti<sup>24</sup>

Akta menurut HIR, dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Autentik artinya asli atau sah atau dapat dipercaya. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Surat merupakan satu-satunya alat bukti yang berupa benda mati/bentuk formal/fisik. Kekuatan pembuktiannya dapat merujuk pada HIR yang mengatur tentang kekuatan pembuktian alat bukti surat. Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut dalam pasal 187 huruf a, b, c adalah alat bukti sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo (a), *Penyelidikan dan Penyidikan*, cet.2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hal.25.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.26

sedangkan surat yang disebut huruf d bukan merupakan alat bukti yang sempurna.<sup>26</sup>

Kekuatan alat bukti akta autentik ini sempurna, menurut Pasal 165 HIR, yang berarti bahwa isi akta tersebut harus dianggap benar oleh hakim, kecuali jika ada bukti lawan yang mempunyai derajat atau senilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan. Berbeda dengan akta autentik, maka akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum, tidak memerlukan suatu bentuk tertentu, tetapi dibuat sengaha untuk dijadikan bukti.<sup>27</sup> Sebagai contoh kwitansi pembayaran, perjanjian sewa menyewa rumah tinggal dan lain-lainnya. Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan ini adalah sesempurna akta autentik, asalkan isi dari akta dibawah tangan ini diakui oleh para pihak yang membuatnya.

Perbedaan prinsipil dari akta autentik dan akta dibawah tangan ini ialah, pertama, bahwa akta autentik dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, sedangkan akta dibawah tangan tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Perbedaan kedua ialah, perbedaan yang terpenting bagi kita karena perbedaan ini terletak dalam kekuatan pembuktiannya (*bewijskracht*). Akta autentik apabila disangkal oleh satu pihak, maka pihak yang menyangkal ini harus membuktikan bahwa apa

---

<sup>26</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, cet. 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, hal.128

<sup>27</sup> Prodjohamidjojo (c), *Op. cit.*, hal.128

yang tercantum dalam akta tersebut adalah tidak benar, sebaliknya dalam suatu akta dibawah tangan apabila suatu pihak menyangkal, maka pihak yang membawa akta dibawah tangan itu yang harus membuktikan bahwa akta tersebut isinya benar. Jadi perbedaannya terletak dalam kewajiban untuk membuktikan sesuatu.<sup>28</sup> Sedangkan surat biasa, kekuatannya adalah tidak sempurna.

Ad. d. Petunjuk.

Alat bukti petunjuk diatur dalam pasal 188 KUHAP. Pasal 188 Ayat

(1) KUHAP mendefinisikan petunjuk, sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

Sumber dari alat bukti petunjuk termuat dalam ketentuan Pasal 188

ayat (2) KUHAP disebutkan sumber alat bukti petunjuk, sebagai berikut:

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Dari ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP terlihat bahwa alat bukti petunjuk, bentuknya sebagai alat bukti yang *accessoir* (tergantung) pada alat bukti lain. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada dalam

---

<sup>28</sup> Kwee Oen Goan, *saksi-saksi dan Bukti-Bukti, Suatu Pembahasan Secara Singkat mengenai Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Sunrise, s.a, hal.24

persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk selamanya tergantung dari alat bukti yang lain.

Alat bukti petunjuk barulah diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>29</sup> Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk ini, harus berpedoman pada pasal 188 ayat (3) KUHAP, sebagai berikut:

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hari nuraninya.

#### Ad. e. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP yang mendefinisikan Keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Berdasarkan pasal ini, keterangan seorang Terdakwa yang bernilai sebagai alat bukti keterangan terdakwa yang sah ialah jika keterangan itu diberikan di depan persidangan, bila diberikan diluar sidang, maka dapat “membantu” menemukan bukti disidang. Pasal 189 ayat (2) menyebutkan, sebagai berikut.

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan

---

<sup>29</sup> Makaraao, *op. cit.*, hal. 129

itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Untuk membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka pengakuan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP, menerangkan sebagai berikut.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

### **C. Tindak Pidana Pemilu.**

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang – undang warisan dari masa penjajahan belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.<sup>30</sup> Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum. Sedangkan pengertian pemilihan umum menurut Paimin Napitupulu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah.<sup>31</sup>

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>32</sup> Menurut Djoko Prakorso, <sup>33</sup> tindak pidana pemilu

---

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006, hlm. 11

<sup>31</sup> Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggung jawaban DPR kajian di DPRD Propinsi DKI Jakarta*, Desertasi, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 71

<sup>32</sup> Pasal 260, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

<sup>33</sup> Djoko Prakorso, *Tindak Pidana Pemilu*, CV. Rajawali Pers, Jakarta:1987 hal.148

adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut Undang-Undang.

Berdasarkan definisi tersebut, perbuatan/Tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum. Sesuai definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana Pemilihan Umum adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi Pidana dalam Undang-Undang Pemilu<sup>34</sup>

Terdapat beberapa jenis pelanggaran yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, namun untuk lebih mudah mempelajarinya maka dapat dibagi dalam tiga kategori jenis pelanggaran, meliputi<sup>35</sup>

- a. Pelanggaran administrative. Dalam undang-undang pemilu dimaksud pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU, dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrative. Misalnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan dana awal kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan.

---

<sup>34</sup> Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, Januari 2006, hal. 89

<sup>35</sup> Dedy Mulyadi, Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam perspektif Indonesia, Gramata Publishing, Jakarta, 2012 hal.383

- b. Tindak pidana pemilu, merupakan Tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suaranya dan mengubah hasil suara.
- c. Perselisihan hasil pemilihan umum, adalah perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan perhitungan perolehan hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

Adapun beberapa jenis tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibagi dalam beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pada saat penyusunan daftar pemilih tetap diatur dalam Pasal 488 dan Pasal 489.
2. Pada masa Kampanye diatur dalam Pasal 490 s/d Pasal 497
3. Pada Proses Pemungutan suara diatur dalam Pasal 498 s/d Pasal 551
4. Terkait pengunduran diri Presiden, Wakil Presiden dan Partai Politik atau gabungan partai politik setelah penetapan calon oleh KPU diatur dalam Pasal 552 dan 554
5. Menyangkut pemberatan hukuman oleh penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 554.

Dalam penelitian ini, Penulis fokus terhadap pelanggaran pidana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari, yakni :

Pasal 493:

Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

#### **D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).**

Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diatur dengan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu.<sup>36</sup> Didalam kesepakatan tersebut mengandung reposisi peran kejaksaan, panwaslu, dan pihak kepolisian. Kejaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dianggap panwaslu adalah pelanggaran yang mengandung unsur pidana kemudian dibawa kedalam forum gakkumdu bersama dengan pihak kepolisian.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan terkait adanya pelanggaran pidana dalam Pemilu. Pidana dalam

---

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2006, hlm. 221

pemilu yang termasuk dalam kategori *lex specialis* tersebut, menjelaskan tentang penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh tiga pihak yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sebagai bentuk teknis dari aturan tersebut, maka dibentuklah Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang merupakan forum tiga lembaga negara yaitu Bawaslu Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu sesuai dengan amat dalam Pasal 486 Ayat (1) s/d (11) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 487, dari Undang Undang yang sama dinyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Berdasarkan dasar tersebut maka dibuat nota kesepahaman untuk membentuk sentra penegakan hukum terpadu, dengan lanjutan bahwa sentra gakkumdu merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana pemilihan umum. Karena perlu diperhatikan dalam tindak pidana Pemilu ialah adanya batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana Pemilu

## **E. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia**

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive amtenar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang nya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Komperasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 yaitu:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau

tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Kemudian, Pasal 32 Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa disamping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan Negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Setelah mencermati isi beberapa pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
  3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
    - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
    - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
    - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
    - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
    - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; dan
    - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
  4. Dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak;
  5. Membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan badan Negara lainnya;

6. Dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

## **F. Teori Efektivitas Hukum**

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi<sup>37</sup>, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.”

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan

---

<sup>37</sup><http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 6 April 2017.

pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>38</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>39</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

---

<sup>38</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>40</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hlm. 80.

disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>41</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto<sup>42</sup> memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hal : 82.

<sup>42</sup>*Ibid*, hal : 82

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan

masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>43</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat

---

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>44</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat<sup>45</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

<sup>45</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

#### **G. Teori Pembuktian**

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana yang mengatur macam-macam alat-alat yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara pengajuan alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>46</sup>

Tujuan diterapkannya sistem pembuktian ialah untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap

---

<sup>46</sup> Makalah Teori Pembuktian dalam HAP sebagaimana diakses dari <http://kampun9download.blogspot.com/2013/06/teori-pembuktian-dalam-hukum-acara.html> tanggal 25 Juni 2009

perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan, bilamana kekuatan pembuktian tersebut dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui alat-alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>47</sup>

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya empat macam teori pembuktian, yakni diantaranya:

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa<sup>48</sup>.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction in Rationere*)

---

<sup>47</sup> Syaiful Bakhr, *Beban Pembuktian*, 2012, hal.49

<sup>48</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* Malang: Setara Pers, 2014, hal. 171.

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan hakim tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>49</sup>

3. Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijke bewijs theorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.<sup>50</sup>

4. Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (*negatief Wettelijke bewijs theorie*).

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 171.

<sup>50</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hal.245

Merupakan pencampuran antara pembuktian *conviction rasionnee* dengan pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>51</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, KUHAP Indonesia menganut sistem pembuktian undang-undang secara negatif. Didalam sistem pembuktian ini, setidaknya terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menurut Yahya Harahap, hanya alat bukti yang mencapai batas minimal yang memiliki nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Apabila alat bukti tersebut tidak mencapai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam KUHAP, pelanggaran itu dengan sendirinya mengenyampingkan

---

<sup>51</sup> *Opcit*, 171

standar "*Beyond a reasonable doubt*" (patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan) dan pidanaaan yang dijatuhkan dapat dianggap sewenang-wenang<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, Penjabaran Pasal-Pasal KUHAP, Jilid 2

## H. Kerangka Pikir

Penelitian ini membahas tentang kekuatan pembuktian berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan. Dalam prakteknya, berita acara pemeriksaan saksi masih sering di tampik keberadaannya sebagai alat bukti padahal telah diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti. Terlebih dalam perkara pemilu yang memiliki kekhususan tersendiri karena memiliki waktu penyelesaian yang begitu singkat berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.


Oleh karena itu Penulis dalam penelitiannya akan mencari tahu kedudukan berita acara sebagai alat bukti dalam persidangan serta merujuk penelitiannya dengan contoh kasus pemilu yang telah terjadi yaitu perkara nomor:176/Pid.Sus/2019/PN.KDI tentang perkara pemilu di Kejaksaan Negeri Kendari, selanjutnya penulis akan menganalisis rasio desidendi hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait kedudukan berita acara sebagai alat bukti.

Pada akhirnya, penulis mengharapkan penelitian ini dapat mengeluarkan *out put* atau hasil untuk mengoptimalkan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dalam tahap pembuktian perkara pidana dipersidangan.

Uraian tersebut penulis implementasikan dalam bentuk kerangka pikir diatas, dimana kerangka pikir merupakan penjelasan

sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan kerangka pikir sebagai berikut:

### I. Bagan Kerangka Pikir



## **J. Definisi Operasional**

1. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang ditemukan.
2. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
3. Alat Bukti Surat adalah merupakan alat bukti tertulis baik berupa surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang tanggung jawabnya dan diperuntukan pembuktian sesuatu keadaan, surat keterangan ahli dan surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan ini dari alat pembuktian lain
4. Penyidikan ialah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.
5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah berita acara yang dibuat untuk Tindakan pemeriksaan saksi yang dibuat oleh pejabat yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan yang

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan semua pihak yang terlibat dalam Tindakan tersebut.

6. Rasio Desidendi adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan.
7. Penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
8. Tuntutan penuntut umum ialah naskah atau surat yang berisi uraian Penuntut Umum mengenai hasil pemeriksaan perjara di sidang pengadilan tentang pembuktian berdasarkan surat dakwaan, disertai tuntutan pidana terhadap Terdakwa, apabila terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindakan yang didakwakan dan apabila dinilai terdakwa tidak terbukti bersalah dituntut untuk dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan ialah indikator-indikator hukum maupun non hukum yang dapat mempengaruhi pengambilan putusan oleh hakim.